

PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN LUNASPAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DIKABUPATEN BREBES

BUPATI BREBES,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pencapaian target Pendapatan
 Daerah Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor Perdesaan dan
 Perkotaan (PBB-P2), perlu menggerakkan atau memotivasi
 pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan
 Perkotaan (PBB-P2).Kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan,
 Koordinator Pajak dan Wajib Pajak yang telah melaksanakan
 pelunasan Pajak Bumi dan Bangungan Perdesaan dan
 Perkotaan dengan baik, perlu memberikan penghargaan atas
 pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
 Perkotaan di Kabupaten Brebes;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Brebes.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan



- Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes



(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 7); MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BREBES.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
- 2. Bupati adalah Bupati Brebes.
- 3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
- 4. Kelurahan adalah kelurahan dilingkungan Pemerintah Daerah.
- 5. Desa adalah Desa diwilayah Daerah.
- 6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah.
- 8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
- 9. Penghargaan adalah bentuk penghormatan kepada perorangan atau perkelompok, lembaga/organisasi yang telah berjasa dan berprestasi dalam menumbuh kembangkan sikap tauladan dan semangat menciptakan kinerja terbaik bagi kemajuan pembangunan daerah.
- 10. Jatuh tempo adalah batas waktu paling akhir dalam pembayaran PBB-P2.
- 11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak.
- 12. Mantri Pajak yang selanjutnya disebut Manpa adalah Petugas yang mengkoordinasikan para Koordinator Pajak yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Camat setempat.
- 13. Koordinator Pajak yang selanjutnya disebut Kopak adalah perangkat desa dan/atau masyarakat, serta pegawai negeri sipil yang bertugas memungut atau



menarik PBB-P2 ke Wajib Pajak di wilayahnya, yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Desa/Lurah setempat.

14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian Penghargaan Lunas PBB-P2.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian penghargaan lunas PBB-P2; dan
 - b. Memberikan kejelasan terkait dengan pedoman dan tatacara pemberian penghargaan lunas PBB-P2.

BAB II PEMBERIAN PENGHARGAAN LUNAS PBB-P2 Pasal 3

- (1) Pemberian penghargaan lunas PBB-P2 berupa Hadiah diberikan dalam bentuk pengundian atau diberikan secara langsung.
- (2) Hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk barang, piala, piagam, sertifikat, dan/atau uang tunai.

Pasal 4

Pemberian penghargaan lunas PBB-P2 diberikan kepada Kecamatan, Manpa, Desa/Kelurahan, Kopak danWajib Pajak.

Pasal 5

Pemberianpenghargaanlunas PBB-P2diberikan kepada Kecamatan, Mantri Pajak, Desa/Kelurahan,Kopak dan Wajib Pajak yang meliputi:

- a. Kecamatan lunas PBB-P2yang tercepat sebelum jatuh tempo;
- b. Manpa dengan jumlah realisasi lunas PBB-P2 tercepat sebelum jatuh tempo;
- c. Desa/Kelurahan lunas PBB-P2 yang tercepat sebelum jatuh tempo;
- d. Kopak lunas PBB-P2yang tercepat sebelum jatuh tempo; dan



e. Wajib Pajak lunas PBB-P2 yang tercepat sebelum jatuh tempo.

BAB III PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN LUNAS PBB-P2 Pasal 6

Kecamatan yang berhak menerima penghargaan lunas PBB-P2yang memenuhi penilaian atau kriteria sebagai berikut:

- a. Kecamatan yang desa/kelurahannya telah lunas PBB-P2 mencapai 100% (seratus persen) yang tercepat,atau yang terbanyak sebelum jatuh tempo;
- b. Dalam hal penilaian terdapat kecamatan yang desa/kelurahannya lunas PBBP2 mencapai 100% (seratus persen) yang tercepat,atau yang terbanyak sebelum jatuh tempo dalam waktu bersamaan, maka pemberian penghargaan lunas PBB-P2 diberikan kepada kecamatan yang desa/kelurahannya lunas PBB-P2 dengan memiliki jumlah Baku atau Pagu PBB-P2yang terbesar.

Pasal 7

Manpa yang berhak menerima penghargaan lunas PBB-P2 yang memenuhi penilaian atau kriteria sebagai berikut:

- a. Manpa dengan jumlah realisasi lunas PBB-P2 terbanyak yang tercepat sebelum jatuh tempo;
- b. Dalam hal penilaian terdapat Manpa dengan jumlah realisasi lunas PBB-P2 terbanyak yang tercepat sebelum jatuh tempo dalam waktu bersamaan, maka pemberian penghargaan lunas PBB-P2 diberikan kepada Manpa yang realisasi lunas PBB-P2 yang terbanyak atau yang terbesar;

Pasal 8

Desa/kelurahanyang berhak menerima penghargaan lunas PBB-P2yang memenuhi penilaian atau kriteria sebagai berikut:

- a. Desa/kelurahan yang telah melakukan pelunasan PBB-P2 yang tercepat sebelum jatuh tempo;
- b. Dalam hal penilaian terdapat desa/kelurahan yang lunas PBB-P2 yang tercepat sebelum jatuh tempo dalam waktu bersamaan, maka pemberian penghargaan lunas PBB-P2 diberikan kepada desa/kelurahan yang lunas PBB-
 - P2 dengan memiliki jumlah Baku atau Pagu PBB-P2 yang terbesar; dan



c. Desa/kelurahan yang telah melakukan pelunasan PBB-P2 tercepat maksimal terhitung 1 (satu) bulan setelah SPPT diterima oleh desa/kelurahan.

Pasal 9

Kopak yang berhak menerima penghargaan lunas PBB-P2 yang memenuhi penilaian atau kriteria sebagai berikut:

- a. Kopak yang telah melakukan pelunasan PBB-P2 tercepat sebelum jatuh tempo;
- b. Dalam hal penilaian terdapat Kopak yang lunas PBB-P2 tercepat sebelum jatuh tempo dalam waktu bersamaan, maka pemberian penghargaan lunas PBB-P2 diberikan kepada Kopak yang memiliki jumlah Baku atau Pagu PBB-P2yang terbesar.

Pasal 10

Wajib Pajak yang berhak menerima penghargaan lunas PBB-P2 yang memenuhi penilaian atau kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak telah melakukan pelunasan PBB-P2 tercepat sebelum jatuh tempo;
- b. Dalam hal penilaian terdapat Wajib Pajak yang lunas PBB-P2 tercepat sebelum jatuh tempo dalam waktu bersamaan, maka pemberian penghargaan lunas PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki jumlah PBB-P2 yang terbesar.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 11

Pemberian penghargaan lunas PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes pada tanggal 8 November 2021 BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes pada tanggal 8 November 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021 NOMOR 69

